



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto ditetapkan sebagai PPK-BLUD ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, maka tarif pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto;
- c. bahwa perlu menghapus tarif pelayanan kesehatan RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, 18, 19, 21, 22, 25, 35, 53, 54, 56, 60, 61, 63, 64, 68, 69, 71 dan 75 diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya dan Laboratoium Kesehatan Daerah meliputi semua kegiatan Pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada seseorang atau Badan dalam bentuk pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan rehabilitasi medik, pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan atau, pelayanan kesehatan lainnya;
18. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan LABKESDA yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah;
19. dihapus.
21. Tarif retribusi pelayanan kesehatan selanjutnya disebut tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang ada di Puskesmas atau di LABKESDA yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/penjamin yang disusun berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan mutu layanan, daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis.
22. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi, masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, sesuai kondisinya di Puskesmas atau di Labkesda.
25. Dokter Spesialis tamu adalah dokter spesialis yang bukan merupakan tenaga tetap Puskesmas yang diberikan ijin oleh direktur puskesmas untuk melakukan pelayanan medik tertentu (*clinical priviledge*) sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati.
35. dihapus.
53. dihapus.
54. dihapus.

56. Jasa Pelayanan kesehatan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien Puskesmas atau Labkesda dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik, pemeriksaan penunjang medik, pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan, dan/atau pelayanan lainnya.
60. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima oleh Puskesmas atau Labkesda atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan alat, bahan habis pakai (BAHP) dasar, dan bahan lainnya yang merupakan komponen tarif retribusi dihitung berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) yang dipergunakan langsung dalam rangka pelayanan kesehatan atau pelayanan lainnya.
61. Bahan dan alat Habis Pakai (BAHP) adalah bahan, alat kesehatan, bahan kimia, obat tertentu yang memiliki sifat habis pakai yang digunakan secara langsung untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang disediakan oleh Puskesmas, atau Labkesda sebagai komponen biaya operasional.
63. Tarif akomodasi atau tarif sewa kamar adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap meliputi linen, fasilitas kamar, peralatan medis tertentu dan pelayanan dasar dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi tidak termasuk makan diet disesuaikan dengan kelas perawatan di Puskesmas.
64. Biaya Makan Diet adalah biaya penyediaan makan pasien sesuai diet yang ditetapkan oleh tenaga medis yang merawat, yang disediakan oleh Puskesmas. Makan Diet pasien diklasifikasikan dalam makanan diet umum dan makanan diet khusus.
68. Pelayanan administrasi rawat inap adalah pelayanan administrasi yang meliputi pelayanan rekam medik, surat keterangan dirawat, pelayanan administrasi keuangan dan/atau pelayanan pengkabaran selama pasien rawat inap di Puskesmas Perawatan.
69. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah bentuk perikatan kerja sama antara Puskesmas atau Labkesda dengan Pihak Ketiga dalam penyediaan pelayanan, pemanfaatan sarana, prasarana peralatan, pendidikan, penelitian dan kerjasama lainnya yang sah.
71. Pelayanan transportasi Jenazah adalah pelayanan penghantaran jenazah yang meninggal di dalam atau di luar Puskesmas dengan mobil khusus pengangkut jenazah.
75. dihapus.
2. Ketentuan ayat (1), (2) dan (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas :
- a. Kemanusiaan;
 - b. Manfaat;
 - c. keadilan (non diskriminatif);
 - d. partisipatif; dan

- e. serta asas keamanan dan keselamatan pasien (patient safety) yang diselenggarakan secara efektif, efisien, transparan serta akuntabel.
- (2) Maksud pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan pelayanan kesehatan di Puskesmas, dan Labkesda sesuai standar yang ditetapkan agar masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola Puskesmas maupun Labkesda dapat terlindungi dengan baik.
- (3) Tujuan pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Daerah ini adalah :
- a. terwujudnya masyarakat Kota Mojokerto yang sehat dan produktif ;
 - b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas, dan Labkesda yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan ;
 - c. tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas, dan di Labkesda sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat ;
 - d. meningkatnya kapasitas dan potensi Puskesmas, dan Labkesda secara berhasilguna dan berdayaguna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kota Mojokerto;
 - e. terlaksananya program dan kegiatan operasional Puskesmas atau Labkesda sesuai dengan rencana strategis Dinas Kesehatan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto ;
 - f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan di Labkesda.
3. Ketentuan ayat (1), (6), (7) dan (10) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bagi masyarakat miskin dan orang yang tidak mampu yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah sebagai peserta dalam Program Jaminan Kesehatan, seluruh retribusi pelayanan kesehatan dibebankan pada anggaran pemerintah Daerah.
- (2) Program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Kesehatan.
- (3) Pelayanan kesehatan tertentu di Puskesmas yang digratiskan bagi penduduk Kota Mojokerto dijamin oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal terjadinya bencana dan Kejadian Luar Biasa yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

- (5) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada Keuangan Daerah sebagai bantuan keuangan daerah bidang kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
 - (6) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di Puskesmas, dapat mendatangkan dokter spesialis tamu untuk kebutuhan transfer ilmu yang diatur dengan perjanjian kerjasama.
 - (7) Dalam hal keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Puskesmas dapat melakukan kerjasama operasional dalam penyediaan peralatan atau peralatan penunjang medik sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - (8) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud ayat (7) harus menjamin mutu dan akses bagi masyarakat miskin dan orang tidak mampu, dan besaran tarif retribusi ditetapkan saling menguntungkan kedua belah pihak dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
 - (9) Tarif retribusi pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (7) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan Walikota.
4. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas, atau di Labkesda;
 - (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas, atau di Labkesda;
 - (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi :
 - a. Pelayanan pendaftaran;
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, atau pihak swasta.
 - (4) Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.
5. Ketentuan ayat (1) , (5) dan (6) Pasal 6 diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas dan di Labkesda.
 - (2) Sasaran penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan ditujukan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan (Nir Laba) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenis.
 - (3) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya terdiri atas komponen jasa sarana dan komponen jasa pelayanan.
 - (4) Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) per jenis layanan meliputi biaya bahan alat habis pakai (BAHP) dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan, sebagian biaya investasi, belanja pegawai non gaji PNS, dan biaya investasi riil yang dikeluarkan sebagai biaya langsung (biaya variabel) untuk penyediaan pelayanan.
 - (5) dihapus.
 - (6) Penetapan besarnya tarif retribusi untuk seluruh klasifikasi di Puskesmas dan Labkesda sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan ayat (1), (2) dan (5) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Jenis jenis pelayanan di Puskesmas, dan di Labkesda sebagai obyek retribusi, meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan pendidikan dan penelitian
 - c. Pelayanan kesehatan lainnya, terdiri dari :
 1. Pelayanan administrasi dan rekam medik;
 2. Pelayanan Transportasi pasien dan transportasi jenazah.
 3. Pelayanan pembakaran sampah medis (incenerator)
- (2) Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi
 - a. Pelayanan rawat jalan
 - b. Pelayanan rawat darurat
 - c. Pelayanan rawat inap, rawat isolasi, dan pelayanan rawat sehari (*oneday care*);
 - d. Pelayanan medik;
 - e. Penunjang medik;
 - f. Pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan pelayanan poned;

- g. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - h. Farmasi;
 - i. Transportasi mobil ambulan;
 - j. dihapus;
 - k. Vaksinasi dan sanitasi.
- (3) Jenis-jenis obyek retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan sarana-fasilitas, peralatan medik, tenaga kesehatan yang kompeten dibidangnya serta kemampuan keuangan daerah.
- (4) Obyek Pelayanan kesehatan di LABKESDA, meliputi:
- a. Pelayanan laboratoium kesehatan masyarakat, meliputi fisika, kimia dan/atau bakteriologi dari :
 - 1. spesimen makanan dan minuman olahan.
 - 2. Air bersih, air minum, air kolam atau air limbah.
 - 3. Pemeriksaan lain yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan.
 - 4. Hapusan/usap alat, lantai, rectal
 - b. Pelayanan laboratorium klinik, meliputi :
 - 1. Hematologi Klinik
 - 2. Kimia Klinik
 - 3. Immunologi dan serologi
 - 4. Toksikologi Klinik (Pemeriksaan Narkoba)
 - 5. Pemeriksaan cairan tubuh (*liquor*).
 - c. Pelayanan pengambilan sampling dan konsultasi.
- (5) Jenis pelayanan Pendidikan dan penelitian di puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pelayanan praktek klinik bagi mahasiswa kedokteran dan/atau mahasiswa Diploma Kesehatan.
 - b. Pelayanan praktek magang sekolah kejuruan (vokasional).
 - c. Pelayanan penelitian klinik dan penelitian manajemen kesehatan.
 - d. Pelayanan penyelenggaraan seminar, workshop dan sejenisnya.
- (6) Setiap jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
7. Ketentuan Paragraf 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas

8. Ketentuan ayat (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) dan Ayat (11) Pasal 9 diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Klasifikasi akomodasi rawat inap di Puskesmas Perawatan meliputi Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas Utama dan Non Kelas (berlaku untuk akomodasi, Rawat Bersalin).
- (2) Klasifikasi tindakan medik dan penunjang medik meliputi pasien Umum (kelas III, kelas II) dan pasien privat (kelas I dan kelas Utama).
- (3) Klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak membedakan mutu pelayanan.
- (4) Tarif akomodasi dihitung harian tidak termasuk makanan pasien.
- (5) Dihapus.
- (6) Bayi yang dirawat gabung dengan ibunya dikenakan tarif jasa sarana maksimal 50% (lima puluh perseratus) sesuai kelas yang ditempati ibunya.
- (7) dihapus.
- (8) dihapus.
- (9) dihapus.
- (10) Tarif visite dan konsultasi medik pasien rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Besarnya Tarif visite sesuai dengan dokter yang merawat.
 - b. Tarif konsultasi medis ditempat (*onsite*) dipersamakan dengan besaran tarif viste sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus.
- (11) Setiap pasien rawat inap dikenakan tariff rekam medik dipungut sekali selama di rawat

9. Ketentuan Pasal 10 diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pelayanan medik meliputi visite, konsultasi medik, tindakan medik, dan penunjang medik.
- (2) dihapus.
- (3) dihapus.
- (4) dihapus.
- (5) dihapus.
- (6) dihapus.

(7) dihapus.

(8) Pelayanan medik gigi dan mulut meliputi pemeriksaan/tindakan medik gigi dasar, konsultasi kesehatan gigi dan mulut, konservasi gigi. Setiap pelayanan medik gigi dan mulut dikenakan retribusi sesuai jenis pelayanannya terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

(9) dihapus.

(10) dihapus.

10. Ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), (5), (7), (9) dan (10) Pasal 13 diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Pelayanan penunjang medik di Puskesmas terdiri dari :

a. Pelayanan laboratorium klinik, meliputi :

1. pelayanan patologi klinik
2. pelayanan mikrobiologi klinik

b. Pelayanan radiodiagnostik meliputi :

1. Radiodiagnostik tanpa kontras dan
2. Pelayanan diagnostik elektromedik;

(2) dihapus.

(3) dihapus.

(4) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat darurat diklasifikasikan tarif layanan penyegeraan (*Cito*).

(5) Setiap permintaan pemeriksaan penunjang medik penyegeraan (*Cito*) dikenakan tambahan jasa pelayanan maksimal 10% (sepuluh per seratus) dan tambahan jasa sarana secara proporsional kewajaran sesuai penggunaan peralatan penunjang mediknya.

(6) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat jalan sesuai dengan asal klasifikasi kunjungan polinya.

(7) Pelayanan penunjang medik bagi pasien yang tidak sedang dirawat di Puskesmas Perawatan diberlakukan sama dengan tarif retribusi pelayanan.

(8) Pelayanan pemakaian alat kesehatan/kedokteran diluar komponen jasa sarana dikenakan tarif pemakaian alat meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan yang dihitung dengan satuan waktu tertentu.

(9) Pengulangan pemeriksaan penunjang medik karena kesalahan Puskesmas menjadi beban Puskesmas dan tidak boleh dibebankan pada pasien atau penjamin.

(10) dihapus.

(11) Pelayanan terapi oksigen meliputi pemakaian set oksigen dan pemakaian oksigennya yang dihitung tersendiri persatuan volume persatuan waktu tertentu (liter/jam).

11. Ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (8) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pelayanan farmasi di puskesmas meliputi pelayanan konsultasi / informasi obat dan pelayanan resep obat jadi dan obat racikan.
 - (2) Pelayanan farmasi di Puskesmas, meliputi :
 - a. Pelayanan konsultasi/informasi obat;
 - b. Pelayanan resep obat jadi dan obat racikan (puyer);
 - (3) Untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana, Puskesmas dapat membentuk unit pelayanan farmasi (depo farmasi) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - (4) dihapus.
 - (5) dihapus.
 - (6) Pelayanan farmasi di Puskesmas diatur ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan obat rawat jalan dijamin oleh Pemerintah Daerah untuk pemberian pengobatan sesuai indikasi medis.
 - b. Bagi pasien diluar penduduk Daerah dikenakan tarif obat dalam bentuk paket yang telah ditetapkan.
 - (7) Pelayanan gizi, meliputi penyediaan makanan pasien, diet pasien dan konsultasi gizi.
 - (8) dihapus.
12. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
13. Ketentuan ayat (1), (2), (3), (5), (6) dan (8) Pasal 20 diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan di Puskesmas, meliputi:
 - a. praktek klinik mahasiswa kedokteran, keperawatan dan/atau pendidikan kesehatan lainnya.
 - b. Studi banding (*Benchmarkin*) dari instansi lain.
- (2) Pemanfaatan Puskesmas untuk praktek klinik calon tenaga kesehatan harus menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan pasien dibawah pengawasan instruktur klinik.
- (3) dihapus.
- (4) Penghitungan tarif layanan pendidikan dan pelatihan meliputi Bahan Alat Habis Pakai (BAHP), jasa sarana (*institutional fee*) dan jasa pelayanan pembimbing praktek klinik / praktek teknis, atau narasumber;
- (5) Bahan alat habis pakai sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi dan tak terbatas pada penyediaan bahan peraga, bahan/alat steril, penggandaan materi, konsumsi, dan/atau bahan praktek lainnya.
- (6) dihapus.

- (7) Setiap pelayanan penelitian klinik di Puskesmas harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
 - (8) Setiap penelitian sebagaimana dimaksud ayat (7) dikenakan tarif layanan penelitian yang terdiri dari jasa sarana (*institutional fee*) dan jasa pelayanan (pembimbing peneliti, narasumber).
14. Ketentuan ayat (1) (3), (4), (5), dan (7) Pasal 24 dihapus dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) dihapus
 - (2) Seluruh penerimaan retribusi di Puskesmas dan di Labkesda wajib disetor bruto ke Kas Umum Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - (3) Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja operasional dan pemeliharaan agar menjamin upaya peningkatan baik aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan kelangsungan penyelenggaraan pelayanan puskesmas dan labkesda.
 - (4) Pemanfaatan seluruh pendapatan retribusi menggunakan mekanisme APBD setelah ditetapkan dalam DPA Dinas Kesehatan.
 - (5) Pengalokasian jasa pelayanan dalam DPA APBD maksimal 40% (empat puluh perseratus) dari rencana target pendapatan Puskesmas maupun Labkesda.
 - (6) Pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (5) menggunakan Sistem Remunerasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
 - (7) Kepala UPT Puskesmas maupun Kelapa UPT Labkesda wajib melakukan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya secara baik, tertib, dan benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - (8) Pedoman teknis pengelolaan keuangan dari retribusi pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
15. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkesda ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto,

Tanggal **4 Oktober 2016**

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **5 Oktober 2016**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M. W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR **6**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007